



**PENETAPAN**

Nomor 57/Pdt.P/2012/PA PwI

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMP, bertempat tinggal Jalan Tritura No. 01 Manding, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonannya ini;

Setelah mendengar keterangan pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 Juni 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 11 Juni 2012

Nomor 57/Pdt.P/2012/PA PwI telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa ayah pemohon bernama Andi Nurdin wafat tahun 2002 sejak hidup sekali menikah dengan Nake binti Mallaniung ibu kandung pemohon atas pernikahannya telah dikaruniai dua orang anak kandung yakni masing-masing bernama:
  - 1.1. PEMOHON (pemohon);
  - 1.2. Andi Ahmad bin Andi Nurdin;
2. Bahwa ibu kandung pemohon bernama Nake binti Mallaniung wafat pada tanggal 14 Januari 2012 sesuai surat kematian Nomor : 468/18/KM yang dikeluarkan oleh



Lurah Madatte tertanggal 8 Maret 2012 almarhumah meninggal dunia dalam keadaan saksi dan beraga Islam dan tidak meninggalkan kedua orang tua hanya meninggalkan kedua orang anak kandung tersebut di atas;

3. Bahwa ibu kandung pemohon bernama Nake binti Mallaniung, semasa hidupnya telah menyetor uang ONH (Ongkos Naik Haji) pada Kantor Bank BNI 46 Cabang Polewali dan uang tersebut masih tersimpang pada Kantor Bank tersebut;
4. Bahwa maksud tujuan permohonan pemohon adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris almarhumah Nake binti Mallaniung, selanjutnya ahli waris yaitu pemohon PEMOHON akan mencairkan uang tersebut pada Kantor Bank BNI 46 Cabang Polewali karena Bank BNI tersebut tidak bersedia untuk mencairkan uang tersebut sebelum adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali C.q. berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan almarhumah Nake binti Mallaniung telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2012;
3. Menetapkan ahli waris almarhumah Nake binti Mallaniung;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan telah memberikan keterangan dan perubahan pada posita 2 yang tertulis tidak meninggalkan kedua orang tua seharusnya hanya meninggalkan ayah kandung bernama Mallaniung dan kedua orang anak perempuan kandung selanjutnya tetap pada permohonannya;



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa sebagai berikut:

Bukti surat

1. Silsilah keturunan almarhum Andi Nurdin dan Almarhumah Nake yang dibuat oleh PEMOHON diketahui oleh Lurah Madatte dan Camat Polewali selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nake dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.2;

Bahwa selain mengajukan bukti surat, pemohon mengajukan pula dua orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan, masing-masing dibawah sumpahnya sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Belawa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah sepupu empat kali dengan ibu kandung pemohon;
  - Bahwa saksi kenal orang tua pemohon, ibunya bernama Nake dan ayahnya bernama Andi Nurdin;
  - Bahwa setahu saksi kedua orang tua pemohon telah meninggal dunia, ayah pemohon telah lama meninggal dunia sedangkan ibu pemohon meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2012 karena sakit;
  - Bahwa setahu saksi Nake semasa hidup tiga kali menikah, namun pada suaminya yang lain tidak punya anak selain dari suaminya bernama Andi Nurdin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dua orang bersaudara kandung, dan saudaranya bernama Andi Ahmad sekarang berada di Samarinda dan tidak keberatan atas permohonan pemohon;
- Bahwa setahu saksi ayah kandung Nake bernama Mallaniung, sekarang masih hidup;
- Bahwa setahu saksi almarhumah Nake binti Mallaniung, Mallaniung, pemohon dan saudaranya bernama Ahmad beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi maksud pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris karena ingin mencairkan uang tabungan ONH atas nama Nake di Bank BNI Cabang Polewali karena pihak bank tidak berkeinginan untuk mencairkan apabila tidak ada penetapan dari Pengadilan;

2. SAKSI 2, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri, bertempat tinggal di Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon, karena saksi dengan pemohon pernah bertetangga di Kabupaten Wajo;
- Bahwa saksi kenal kedua orang tua pemohon, ayahnya bernama Andi Nurdin dan ibunya bernama Nake;
- Bahwa pemohon bersaudara kandung dua orang, yaitu Andi Ahmad dan pemohon sendiri bernama Andi Asmah;
- Bahwa setahu saksi ibu kandung pemohon bernama Nake telah meninggal pada tanggal 14 Januari 2012 karena sakit sedangkan ayah pemohon lebih dulu meninggal dari pada ibu pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi ibu kandung pemohon hanya sekali menikah dengan ayah kandung pemohon;
- Bahwa setahu saksi ayah kandung Nake bernama Mallaniung masih hidup;
- Bahwa almarhumah Nake menganut Agama Islam sampai meninggal dunia begitupula dengan anak-anak dan ayahnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Nake semasa hidupnya pernah menyetor uang di Bank BNI Cabang Polewali untuk ongkos naik haji (ONH);
- Bahwa maksud pemohon mengajukan penetapan ahli waris karena untuk mencairkan uang storan haji atas nama Nake di Bank BNI Cabang Polewali, dan saudaranya Andi Ahmad tidak keberatan atas permohonan tersebut;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi di atas, pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya secara lisan pada pokoknya telah mencukupkan bukti-buktinya dan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ikhwal, *in complexu* sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini.

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, pemohon hadir sendiri di persidangan dan memberikan penjelasan dan perubahan yaitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ayah kandung Nake bernama Mallaniung masih hidup, selanjutnya mempertahankan isi dan maksud permohonannya;

Menimbang, bahwa atas perubahan permohonan pemohon tersebut di atas tidak merubah substansi pokok perkara dan perubahan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka dapat diperkenankan;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya bahwa pemohon adalah anak kandung dari Nake dengan Andi Nurdin, dan bersaudara kandung dua orang yaitu Andi Ahmad dan Andi Asmah, dan Nake meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2012 karena sakit dan ketika meninggalnya hanya meninggalkan dua orang anak kandung bernama Andi Asmah dan Andi Ahmad serta ayah kandung bernama Mallaniung, dan selanjutnya bermohon agar ditetapkan ahli waris Nake binti Mallaniung yang bertujuan untuk mencairkan uang setoran ongkos naik haji atas nama Nake di Bank BIN Cabang Polewali;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Nake binti Mallaniung, dengan memperhatikan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana amendemen pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara tersebut termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan siapa-siapa ahli waris almarhumah, terlebih dahulu ditetapkan kematian yang pasti terhadap almarhumah Nake binti Mallaniung;

Menimbang, bahwa pemohon di persidangan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti P.1 berupa asli silsilah almarhumah Andi Nurdin dan Almarhumah Nake sengaja dibuat untuk perkara ini dan ternyata erat kaitanya dengan pokok perkara dan P.2 berupa fotokopi Akta kematian atas nama Nake yang telah *dinazegelling* dan dan dicocokkan dengan aslinya serta dua orang saksi yang telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara terpisah sebagaimana diurai di muka dan keterangan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, dengan demikian secara formil dan materiil alat bukti tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 dan kedua orang saksi diperoleh keterangan bahwa Nake telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2012, sehingga dengan bukti tersebut telah menjadi fakta di persidangan, maka majelis menetapkan almarhumah Nake binti Mallaniung meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2012;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon agar ditetapkan ahli waris Nake binti Mallaniung dengan tujuan untuk mencairkan uang setoran ongkos naik haji atas nama Nake pada bank BNI Cabang Polewali, maka majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 diperoleh keterangan bahwa Nake semasa hidup pernah menikah dengan Andi Nurdin dan telah dikarunia dua orang anak kandung bernama Andi Asmah dan Andi Ahmad dan dari kedua orang saksi diperoleh keterangan bahwa almarhumah Nake binti Mallaniung ketika meninggal dunia hanya meninggalkan ayah kandung bernama Mallaniung dan dua orang anak kandung bernama Andi Asmah dan Andi Ahmad, dan penyebab kematiannya karena sakit, dan almarhumah Nake binti Mallaniung beserta keluarganya tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi menerangkan pula bahwa maksud dan tujuan pemohon agar ditetapkan ahli waris Nake binti Mallaniung karena ahli waris tersebut nantinya ingin mencairkan uang setoran ongkos naik haji atas nama Nake di Bank BNI Cabang Polewali dan maksud tersebut oleh pihak keluarga tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, P.2 dan keterangan kedua orang saksi ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Nake binti Mallaniung telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2012 karena sakit;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nake binti Mallaniung meninggal dunia dengan meninggalkan ayah kandung bernama Mallaniung dan dua orang anak kandung bernama Andi Asmah dan Andi Ahmad;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon agar ditetapkan ahli waris Nake binti Mallaniung karena ingin mencairkan uang setoran ongkos naik haji atas nama Nake pada Bank BNI Cabang Polewali, dan pihak keluarga tidak keberatan atas maksud tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Vide Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 );

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 174 ayat (1) huruf a, Kompilasi Hukum Islam bila dihubungkan dengan fakta sebagaimana di atas, terbukti bahwa ahli waris yang masih hidup dari pewaris almarhumah Nake binti Mallaniung adalah ayah kandungnya bernama Mallaniung dan kedua orang anak kandungnya bernama Andi Asmah dan Andi Ahmad;

Menimbang, bahwa almarhumah Nake binti Mallaniung beragama Islam sampai meninggal dunia dan meninggalnya karena sakit, begitupula dengan ayah kandungnya Mallaniung dan kedua orang anaknya Andi Asmah dan Andi Ahmad tetap beragama Islam, dan kesemuanya tidak berhalangan untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi hukum Islam, dengan demikian majelis menetapkan ahli waris Nake binti Mallaniung sebagai berikut:

1. Mallaniung (ayah kandung);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Andi Asmah (anak kandung Perempuan);
3. Andi Ahmad (anak kandung laki-laki).

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa permohonan pemohon telah cukup memenuhi alasan hukum, dan dipandang perlu untuk ditetapkan ahli waris almarhumah Nake binti Mallaniung sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan pemohon dapat diterima dan dikabulkan dalam rangka untuk mencairkan uang setoran ongkos naik haji atas nama Nake pada bank BNI Cabang Polewali;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara voluntair yang diajukan oleh pemohon tanpa adanya pihak lawan, maka biaya dalam perkara ini harus dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan almarhumah Nake binti Mallaniung meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2012;
3. Menetapkan sebagai berikut:
  - 1) Mallaniung (ayah kandung);
  - 2) Andi Asmah (anak kandung Perempuan);
  - 3) Andi Ahmad (anak kandung laki-laki).

Adalah ahli waris almarhumah Nake binti Mallaniung;

4. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.141.000,-  
( seratus empat puluh satu ribu rupiah ).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam musyawarah majelis, pada hari Senin tanggal 25 Juni 2012 M, bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1433 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Polewali Dra. Siarah, M.H sebagai ketua majelis, Siti Zainab Pelupessy, S.H.I. dan Sudirman M, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Drs. Sayadi sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Siti Zainab Pelupessy, S.H.I.

Dra. Siarah, M.H

ttd

Sudirman M, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Sayadi

## Perincian Biaya Perkara:

- |                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | : Rp 30.000,-       |
| 2. Biaya ATK Perkara    | : Rp 50.000,-       |
| 3. Biaya Panggilan      | : Rp 50.000,-       |
| 4. Biaya Redaksi        | : Rp 5.000,-        |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | <u>: Rp 6.000,-</u> |

Jumlah Rp. 141.000,-